



Kebijakan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Surah Yusuf Ayat 37-38)

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Nurbaiti², Dwi Handayani Manurung³, Maghvira Reyhana Pohan⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3,4}

elpiantisahara0@gmail.com¹, nurbaiti100404@gmail.com², dwi827184@gmail.com³,

virapoha186@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep kebijakan ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada penafsiran Surah Yusuf ayat 37-38. Kajian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhui) untuk menggali nilai-nilai kebijakan ekonomi yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf AS. Melalui telaah terhadap berbagai kitab tafsir mu'tabar dan hadis shahih, ditemukan bahwa Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang komprehensif, meliputi perencanaan jangka panjang, pengelolaan sumber daya secara adil dan amanah, serta distribusi kekayaan yang merata. Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan maqashid al-syariah, yaitu menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), dan menjaga harta (hifzh al-mal). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Islam bukan sekadar aturan teknis, melainkan mengandung dimensi spiritual dan sosial yang mendalam, sehingga relevan diterapkan dalam tata kelola ekonomi modern.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi, Al-Qur'an, Surah Yusuf, Maqashid Syariah, Tafsir Tematik

Abstract

This study examines the concept of economic policy from the perspective of the Qur'an, focusing on the interpretation of Surah Yusuf verses 37-38. Using a thematic tafsir (maudhui) approach, this research explores economic policy values embedded in the story of Prophet Yusuf (AS). Through review of authoritative tafsir works and authentic hadiths, it is found that the Qur'an has laid comprehensive foundations for economic policy, including long-term planning, just and trustworthy resource management, and equitable wealth distribution. These principles align with the objectives of maqashid al-shariah: protecting life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-'aql), and wealth (hifzh al-mal). The findings suggest that Islamic economic policy is not merely a technical framework but contains profound spiritual and social dimensions, making it relevant for modern economic governance.

Keywords: Economic Policy, Qur'an, Surah Yusuf, Maqashid Shariah, Thematic Tafsir

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Ia menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan, hingga tatanan sosial yang lebih luas. Dalam pandangan Islam, urusan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah dan akhlak, tetapi juga memberikan panduan yang jelas mengenai cara manusia mengelola sumber daya alam dan mengatur kehidupan berekonomi.

Salah satu kisah dalam Al-Qur'an yang sarat dengan nilai-nilai kebijakan ekonomi adalah kisah Nabi Yusuf AS yang diabadikan dalam Surah Yusuf. Surah ini dikenal sebagai salah satu surah terbaik dalam Al-Qur'an (ahsan al-qashash), karena mengandung pelajaran hidup yang sangat lengkap. Di antara pelajaran terpenting yang dapat diambil dari surah ini adalah

kemampuan Nabi Yusuf AS dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi negara dalam menghadapi krisis pangan yang berkepanjangan.

Ayat 37-38 Surah Yusuf secara khusus menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf AS menawarkan diri untuk menjadi pengelola kekayaan negara (bendaharawan). Ia mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang cakap dan dapat dipercaya (hafizh 'alim). Pernyataan ini bukan sekadar pengakuan diri, melainkan merupakan gambaran ideal seorang pemimpin ekonomi dalam Islam, yaitu harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (cerdas dan kompeten).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadis, serta sumber-sumber sekunder berupa kitab-kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan karya-karya ulama yang berkaitan dengan topik kebijakan ekonomi Islam.

Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik (tafsir maudhui), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, kemudian mengkajinya secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggali nilai-nilai kebijakan ekonomi yang tersebar di berbagai ayat Al-Qur'an.

Sumber tafsir yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi: Tafsir Ibn Katsir karya Imam Ibn Katsir, Tafsir al-Misbah karya Prof. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka, Tafsir al-Thabari karya Imam al-Thabari, serta Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi. Adapun hadis-hadis yang dikutip bersumber dari kitab-kitab hadis shahih, antara lain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Tirmidzi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Ekonomi Dalam Islam

Secara bahasa, kebijakan berasal dari kata "bijak" yang berarti pandai atau mahir. Dalam konteks kenegaraan dan ekonomi, kebijakan diartikan sebagai rangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikonomia* yang berarti pengelolaan rumah tangga.

Kebijakan ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, keputusan, dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu pihak yang berwenang guna mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah demi mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks Islam, kebijakan ekonomi memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya bersandar pada pertimbangan keuntungan materi semata, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan tujuan-tujuan mulia yang telah Allah tetapkan.

Dalam Islam, kebijakan ekonomi (*al-siyasah al-iqtishadiyyah*) didefinisikan sebagai serangkaian aturan, prinsip, dan tindakan yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama (*mashlahah al-'ammah*). Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual.

Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi konsep kebijakan ekonomi ini. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil, dan dalam berbagai ayat lainnya tentang kewajiban berlaku adil dalam urusan muamalah. Berikut adalah ayat yang menjadi landasan awal pembahasan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Tafsir Ringkas:

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan keras bagi setiap orang beriman untuk mengambil harta orang lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, baik melalui penipuan, riba, jual beli yang diharamkan, maupun pemanfaatan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri. Ayat ini menjadi dasar etika ekonomi Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan.

B. Pembagian Kebijakan Ekonomi Dalam Islam

Para ulama dan ekonom Islam membagi kebijakan ekonomi ke dalam beberapa bidang utama, sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal (siyasah maliyyah),

Yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber pendapatan negara meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, dan ghanimah. Semua sumber pendapatan ini dikelola secara transparan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan moneter (siyasah naqdiyyah),

Yaitu kebijakan yang mengatur peredaran uang dan nilai tukar. Islam melarang riba dalam segala bentuknya, sehingga kebijakan moneter Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang lebih adil dan tidak eksploitatif.

3. Kebijakan produksi dan distribusi,

Yaitu kebijakan yang mengatur cara menghasilkan barang dan jasa serta cara mendistribusikannya kepada masyarakat. Islam mendorong produksi yang halal dan baik (thayyib), serta distribusi yang merata dan berkeadilan.

4. Kebijakan perdagangan (siyasah tijariyyah),

Yaitu aturan-aturan yang mengatur kegiatan jual beli dan pertukaran barang. Islam melarang praktik penipuan (tadlis), penimbunan (ihtikar), dan monopoli yang merugikan masyarakat

C. Tujuan Kebijakan Ekonomi Islam

Tujuan utama kebijakan ekonomi Islam adalah mewujudkan maqashid al-syariah, yaitu memelihara lima hal pokok:

- a. Agama (hifzh al-din)
- b. Jiwa (hifzh al-nafs)
- c. Akal (hifzh al-'aql)
- d. Keturunan (hifzh al-nasl)
- e. Harta (hifzh al-mal).

Dalam konteks ekonomi, tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menciptakan keadilan ekonomi, yaitu memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapatkan hak-hak ekonominya secara adil.
2. Mengentaskan kemiskinan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkah dan berkelanjutan.

4. Mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang.
5. Membangun tatanan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi landasan utama kebijakan ekonomi Islam yang membedakannya secara tegas dari sistem ekonomi konvensional. Penghalalan jual beli dan pengharaman riba merupakan dua sisi kebijakan ekonomi yang saling melengkapi, di mana yang pertama mendorong sirkulasi ekonomi yang adil, sementara yang kedua mencegah eksploitasi melalui bunga.

D. Surah Yusuf Ayat 37

1. Teks, Dan, Terjemahan Surah Yusuf Ayat 37

قَالَ لَا يَا تُيُوسُفُ طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأْتُكَ مَا بَتَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

(Yusuf) berkata, "Tidak ada makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu berdua, kecuali aku telah menjelaskan takwilnya sebelum (makanan) itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, bahkan kepada akhirat pun mereka ingkar.

2. Asbabunnuzul Surah Yusuf Ayat 37

Konteks historis turunnya ayat ini:

❖ Situasi Nabi Yusuf di Penjara

Nabi Yusuf AS sedang berada di penjara bersama dua orang pelayan raja. Keduanya bermimpi dan meminta Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Sebelum menjawab, Nabi Yusuf justru menawarkan sesuatu yang lebih menakjubkan: ia mampu memberitahukan takwil mimpi sebelum makanan penjara mereka tiba menunjukkan bahwa ilmunya bersifat supranatural yang berasal dari Allah, bukan sekadar kepandaian manusia biasa.

❖ Konteks Surah Yusuf secara Umum

- Surah Yusuf adalah Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum hijrah.
- Diturunkan pada masa 'Am al-Huzn (Tahun Kesedihan), yaitu saat Nabi Muhammad SAW kehilangan Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib dalam waktu berdekatan.
- Allah menurunkan surah ini sekaligus penuh (bukan bertahap) sebagai penghibur hati Nabi Muhammad dan seluruh kaum mukmin yang sedang ditindas

❖ Riwayat Sebab Turun

Terdapat riwayat bahwa para pemuka Quraisy menyuruh orang-orang Yahudi untuk menguji kenabian Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi menyarankan agar bertanya tentang kisah Yusuf, karena mereka mengira Nabi tidak akan tahu. Allah pun menurunkan Surah Yusuf secara lengkap sebagai mu'jizat sekaligus hujjah atas kenabian beliau.

❖ Makna Strategis Ayat 37 dalam Konteks Kisah

Dalam narasi kisah Yusuf, ayat 37 menggambarkan momen di mana Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan berdakwah sambil menunjukkan kompetensinya. Ini bukan kebetulan — ini adalah strategi dakwah sekaligus kepemimpinan: membuktikan keunggulan

diri sebelum menyampaikan pesan iman.

3. Penafsiran Para Ulama Tentang Surah Yusuf Ayat 37

a. Ibn Katsir

Nabi Yusuf berkata demikian untuk menarik perhatian kedua temannya kepada kebenaran iman sebelum mereka larut dalam urusan duniawi (makanan dan penjara). Menawarkan kemampuan menafsirkan mimpi adalah cara Nabi Yusuf membuktikan bahwa ilmunya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ibn Katsir menekankan: ini adalah contoh dakwah bil hikmah menyampaikan kebenaran dengan cara yang menarik perhatian lawan bicara terlebih dahulu.

Implikasi kebijakan ekonomi: Pemimpin ekonomi harus mampu membuktikan kompetensi secara nyata sebelum meminta kepercayaan publik.

b. Quraish Shihab (Al-Misbah)

Quraish Shihab menekankan bahwa ungkapan "ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي" ("itulah sebagian dari yang diajarkan Tuhanku") adalah pernyataan tawadhu' (rendah hati) sekaligus pengakuan bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Nabi Yusuf tidak menyombongkan diri, melainkan langsung menisbatkan kemampuannya kepada Allah.

Implikasi kebijakan ekonomi: Pejabat dan pemimpin ekonomi harus mengakui bahwa kekuasaan dan ilmu adalah amanah dari Allah, bukan milik pribadi yang layak dibanggakan.

c. Hamka (Al-Azhar)

Hamka menyoroti bahwa Nabi Yusuf sebenarnya bisa langsung menafsirkan mimpi, tapi ia memilih mendahulukan pernyataan iman dan pengenalan dirinya kepada Allah terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa bagi Nabi Yusuf, identitas keimanan lebih penting daripada keahlian teknis semata.

Implikasi kebijakan ekonomi: Ekonomi Islam tidak boleh memisahkan antara profesionalisme dan integritas keimanan. Keahlian tanpa iman akan cenderung disalahgunakan.

d. Al-Qurthubi

Al-Qurthubi menyimpulkan bahwa dari ayat ini dapat diambil hukum: boleh hukumnya seorang yang memiliki keahlian untuk memperkenalkan kemampuannya kepada pihak yang membutuhkan, asalkan niatnya untuk kemashlahatan bersama, bukan riya' atau sombong. Ini adalah taqdimul-kafa'ah (presentasi kompetensi) yang dibenarkan syariat.

Implikasi kebijakan ekonomi: Rekrutmen dan seleksi pejabat publik harus berbasis kompetensi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Sayyid Quthb (Fi Zhilalil Qur'an)

Sayyid Quthb melihat bahwa di balik tawaran menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf sesungguhnya sedang membangun otoritasnya sebagai pemimpin yang berbasis ilmu dan wahyu. Ia menutup pernyataannya dengan menyebut ia telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman menandakan bahwa basis dari seluruh kapasitasnya adalah keimanan kepada Allah.

Implikasi kebijakan ekonomi: Sistem ekonomi yang kuat harus dibangun di atas nilai-nilai ilahiyah, bukan sekadar rasionalitas instrumental semata.

E. Surah Yusuf Ayat 38

1. Teks, Dan, Terjemahan Surah Yusuf Ayat 38

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

Aku mengikuti agama nenek moyangku, (yaitu) Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Tidak pantas bagi kami mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah. Itu adalah bagian dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya), tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

2. Asbabunnuzul Surah Yusuf Ayat 38

Konteks historis turunnya ayat ini:

❖ Lanjutan Dialog di Penjara

Ayat 38 adalah kelanjutan langsung dari ayat 37. Setelah membuktikan kompetensinya (ayat 37), kini Nabi Yusuf AS menegaskan akar identitas spiritualnya: ia adalah pewaris tradisi kenabian Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ini bukan sekadar pernyataan nasab, melainkan pernyataan komitmen ideologis dan akidah.

❖ Konteks Lingkungan Mesir Kuno

Mesir pada zaman Nabi Yusuf adalah negeri dengan budaya politeisme kuat menyembah banyak dewa seperti Ra, Osiris, dan Isis. Di tengah lingkungan inilah Nabi Yusuf dengan tegas menyatakan:

- Ia tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun.
- Tauhid adalah warisan agung dari para nabi pendahulunya.
- Kemampuan intelektualnya justru lahir dari keteguhan tauhid ini.

❖ Makna Strategis Ayat 38 dalam Konteks Kisah

Jika ayat 37 adalah deklarasi kompetensi, maka ayat 38 adalah deklarasi integritas dan identitas. Nabi Yusuf seolah berkata: "Aku mampu karena Allah mengajarku, dan aku teguh karena aku memegang warisan iman para nabi."

Ini adalah perpaduan sempurna antara:

- Fathonah (kecerdasan) → dari ayat 37
- Amanah + Siddiq + Tabligh (integritas, kejujuran, dan keterbukaan) → dari ayat 38

❖ Relevansi dengan Konteks Surah

Dalam konteks Surah Yusuf yang diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, ayat 38 mengajarkan bahwa ujian seberat apapun tidak boleh menggoyahkan identitas keimanan. Nabi Yusuf di penjara pun tetap bangga dengan akidah tauhidnya.

3. Penafsiran Para Ulama Tentang Surah Yusuf Ayat 38

a. Ibn Katsir

Ibn Katsir menekankan bahwa ungkapan "مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ" ("tidak pantas bagi kami menyekutukan Allah") menggunakan kata "لَنَا" (bagi kami) bentuk jamak yang menunjukkan Nabi Yusuf berbicara atas nama seluruh keluarga kenabian. Ini adalah pernyataan kolektif bahwa tauhid adalah identitas permanen para nabi, bukan pilihan situasional.

Implikasi kebijakan ekonomi: Sistem ekonomi Islam harus bersifat kolektif dan konsisten bukan hanya berlaku saat menguntungkan, tapi menjadi fondasi permanen seluruh kebijakan.

b. Quraish Shihab (Al-Misbah)

Quraish Shihab menyoroti kalimat "ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ" ("itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada seluruh manusia"). Menurut beliau, ini bermakna bahwa hidayah tauhid bukan hanya keuntungan pribadi, melainkan rahmat untuk seluruh umat manusia. Sistem nilai yang benar akan membawa keberkahan universal.

Implikasi kebijakan ekonomi: Kebijakan ekonomi Islam bukan hanya menguntungkan umat Islam, tetapi dirancang untuk kemaslahatan seluruh manusia (rahmatan lil 'alamin).

c. Hamka (Al-Azhar)

Hamka menekankan kalimat "وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ" ("tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur"). Hamka menginterpretasikan ini sebagai kritik terhadap kegagalan manusia mengenali sumber sejati nikmat dan kemampuan. Manusia sering menganggap kekayaan dan kecerdasan sebagai hasil usaha sendiri, padahal itu karunia Allah.

Implikasi kebijakan ekonomi: Pemimpin ekonomi yang tidak bersyukur cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Syukur dalam ekonomi Islam diwujudkan dengan mendistribusikan nikmat secara adil kepada sesama.

d. Al-Qurthubi

Al-Qurthubi mencatat bahwa Nabi Yusuf menyebut tiga nama nabi sekaligus: Ibrahim, Ishak, dan Yakub menunjukkan kesinambungan risalah kenabian. Ini berarti kebijakan

ekonomi Islam bukan sistem baru yang dipaksakan, melainkan warisan peradaban panjang yang telah terbukti.

Implikasi kebijakan ekonomi: Ekonomi Islam memiliki akar historis dan legitimasi yang sangat kuat jauh lebih tua dari sistem kapitalisme atau sosialisme modern.

e. Sayyid Quthb (Fi Zhilalil Qur'an)

Sayyid Quthb melihat ayat 38 sebagai puncak dari pernyataan Nabi Yusuf: tauhid adalah sumber dari segala sumber daya. Ketika manusia mengakui bahwa semua kekayaan alam adalah milik Allah, maka tidak ada ruang untuk eksploitasi, penindasan, atau monopoli. Segala sesuatu harus dikelola sebagai amanah ilahiyah.

Implikasi kebijakan ekonomi: Konsep kepemilikan dalam Islam bersifat relatif manusia hanya pengelola (khalifah), bukan pemilik mutlak. Ini menjadi dasar filosofis larangan monopoli dan kewajiban zakat.

Kedua ayat ini saling melengkapi: Ayat 37 membangun kapasitas intelektual dan teknis, sementara Ayat 38 membangun fondasi moral dan spiritual. Gabungan keduanya adalah model pemimpin ekonomi Islam yang sempurna menurut Al-Qur'an.

F. Ayat -Ayat Al-Qur'an Pendukung Tentang Kebijakan Ekonomi

Untuk memperkuat analisis, berikut ini disajikan beberapa ayat Al-Qur'an lain yang berkaitan erat dengan tema kebijakan ekonomi Islam:

• **Surah Al-Baqarah [2]: 267**
Terjemah Kemenag 2019

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Tafsir Ringkas:

Imam Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan distribusi kekayaan yang dihasilkan dari usaha dan sumber daya alam. Ini menjadi dasar kebijakan zakat dan infak sebagai instrumen distribusi dalam ekonomi Islam.

• **Surah Al-Isra' [17]: 26-27**

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Tafsir Ringkas:

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pemborosan (tabdzir) dalam kebijakan ekonomi sangat dilarang Islam. Pemimpin dan individu sama-sama diwajibkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan tidak mubadzir, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Yusuf dalam menyimpan hasil panen.

G. Hadis-Hadis Tentang Kebijakan Ekonomi

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber utama kebijakan ekonomi Islam. Berikut ini adalah beberapa hadis shahih yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi:

رَسُولَ يَا قِيلَ السَّاعَةَ فَانْتَظِرِ الْأَمَانَةَ ضَيَّعَتْ إِذَا: وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ السَّاعَةَ فَانْتَظِرِ أَهْلِهِ غَيْرِ إِلَى الْأَمْرِ وَسَدِّ إِذَا: قَالَ إِضَاعَتُهَا؟ كَيْفَ اللَّهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran.' Ditanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana cara menyia-nyiakannya?' Beliau menjawab: 'Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran.' (H.R. Bukhari, No. 59)

- ❖ Hadis ini secara langsung berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan contoh nyata dari penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat dalam pengelolaan ekonomi. Sebagai orang yang dianugerahi ilmu dan kemampuan manajemen oleh Allah, Nabi Yusuf layak dipercaya untuk memimpin kebijakan pangan Mesir. Ini mengajarkan bahwa salah satu prinsip kebijakan ekonomi yang baik adalah profesionalisme dan penempatan sumber daya manusia yang kompeten.

يَأْكُلُ أَنْ مِنْ خَيْرًا قَطُّ طَعَامًا أَحَدًا أَكَلَ مَا: وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَعْدِيكَرَبَ بْنِ الْمُقْدَامِ عَنْ يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ مَنْ كَانَ دَاوُدَ اللَّهِ نَبِيٍّ وَإِنْ يَدِهِ، عَمَلٍ مِنْ

Artinya:

Dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud makan dari hasil kerja tangannya sendiri.' (H.R. Bukhari, No. 2072)

- ❖ Hadis ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Kebijakan ekonomi yang baik harus mendorong produktivitas masyarakat, bukan menciptakan budaya ketergantungan. Ini sejalan dengan kebijakan Nabi Yusuf yang tidak hanya membagi-bagikan hasil panen, tetapi juga mengatur sistem penyimpanan dan distribusi yang terencana.

بِالتَّمْرِ النَّخْلُ تَمْرٌ بَيْعٌ: وَالْمُرَابِنَةُ الْمُرَابِنَةُ، عَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَمْرَ ابْنِ عَن كَيْلًا بِالْعَنْبِ الرَّيْبِ وَيَبَعُ كَيْلًا،

Artinya:

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli muzabanah, yaitu menjual buah kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah dipetik dengan takaran, dan menjual kismis dengan anggur segar dengan takaran.' (H.R. Bukhari, No. 2171)

- ❖ Hadis tentang larangan muzabanah ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan standarisasi dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam harus mampu mencegah spekulasi, ketidakpastian (gharar), dan ketidakadilan dalam perdagangan demi menjaga kestabilan perekonomian.

يُتَّقِنَهُ أَنْ عَمَلًا أَحَدَكُمْ عَمِلَ إِذَا يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan, maka ia mengerjakannya dengan sempurna (profesional)." (Hr. Al-Baihaqi Dalam Syu'ab Al-Iman, Dishahihkan Oleh Al-Albani)

- ❖ Hadis ini merupakan landasan etika kerja dalam Islam. Prinsip itqan (profesionalisme dan kesempurnaan) menjadi salah satu pilar penting dalam kebijakan ekonomi Islam. Seorang pengelola ekonomi dituntut untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas kerjanya.

مِنَّا فَلَيْسَ غَشَّنَا مَنْ

"Barangsiapa yang menipu kami (kaum muslimin), maka ia bukan golongan kami." (HR. **Muslim, No. 101 (Shahih)**)

- ❖ Hadis ini secara tegas melarang segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam kegiatan ekonomi. Larangan ini mencakup penipuan dalam timbangan, ukuran, kualitas barang, hingga manipulasi harga. Prinsip ini menjadi dasar kebijakan pengawasan pasar (hisbah) dalam Islam, di mana negara berkewajiban mengawasi dan menindak praktik-praktik ekonomi yang tidak jujur.

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرَ لَا

"Tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri dan tidak boleh ada tindakan yang merugikan orang lain." (Hr. **Ibn Majah No. 2341, Dishahihkan Oleh Al-Albani (Shahih)**)

- ❖ Hadis ini dikenal sebagai salah satu kaidah fiqh paling fundamental yang menjadi landasan kebijakan ekonomi Islam. Prinsip la dharara wa la dhirara mengandung makna bahwa setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya bagi semua pihak, dan tidak boleh ada kebijakan yang mengorbankan kepentingan sebagian orang demi keuntungan pihak lain.

السُّؤْلَى الْيَدِ مِنْ خَيْرِ الْعُلْيَا الْيَدِ

"Tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta)." (HR. **Bukhari No. 1427 dan Muslim No. 1033 (Shahih)**)

- ❖ Hadis ini mengandung semangat kemandirian ekonomi dan mendorong sikap produktif. Dalam konteks kebijakan ekonomi, hadis ini menjadi dasar untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana pemerintah berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan mendorong wirausaha sehingga masyarakat mampu berdiri di atas kaki sendiri.

H. Pendapat Para Ulama Tentang Kebijakan Ekonomi Islam

Para ulama fikih dan ekonomi Islam telah menetapkan berbagai hukum dan kaidah yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa pendapat ulama yang relevan:

1. Imam Al-Ghazali

Dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa pengelolaan ekonomi yang baik adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi umat Islam. Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak bagi seluruh rakyatnya. Kegagalan dalam hal ini dianggap sebagai dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

2. Imam Ibn Taimiyah

Dalam kitabnya *As-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah* berpandangan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan harga yang adil (tas'ir) ketika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar akibat penimbunan atau monopoli. Ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam kebijakan harga diperbolehkan dalam Islam demi melindungi kepentingan masyarakat umum.

3. Imam Ibn Khaldun

Dalam *Muqaddimah*-nya yang fenomenal mengemukakan teori bahwa kemakmuran

suatu negara sangat bergantung pada kemampuan penguasa dalam mengelola pajak secara adil, mendorong perdagangan, dan menjaga keamanan. Ibn Khaldun juga mengemukakan konsep bahwa pajak yang terlalu tinggi justru akan melemahkan perekonomian, sebuah gagasan yang sangat modern dan relevan hingga saat ini.

4. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam karyanya *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami* menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Islam harus selalu berorientasi pada nilai dan akhlak, bukan semata-mata pada pertumbuhan angka statistik. Keberhasilan ekonomi yang sejati adalah ketika setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan layak, bermartabat, dan terhindar dari kesengsaraan.

Kebijakan ekonomi Islam harus bertumpu pada tiga pilar utama:

- a. Kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab
- b. Keadilan dalam distribusi
- c. Solidaritas sosial melalui mekanisme zakat dan sedekah.

Menurutnya, tanpa ketiga pilar ini, sistem ekonomi manapun akan cenderung melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan.

5. Imam al-Mawardi (974-1058 M)

Dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa salah satu kewajiban terpenting penguasa adalah mengurus kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Penguasa wajib menjamin tersedianya kebutuhan pokok masyarakat, mengawasi pasar, mencegah penimbunan barang, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Menurutnya, penguasa yang lalai dalam urusan ekonomi rakyat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

6. Ibn Taimiyyah (1263-1328 M)

Dalam *al-Siyasah al-Syar'iyyah* berpendapat bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan. Ia membolehkan penetapan harga (*tas'ir*) oleh penguasa apabila terjadi ketidakwajaran harga akibat penimbunan atau monopoli. Namun, intervensi tersebut harus dilakukan dengan adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak.

I. Hukum - Hukum Yang Dapat Ditarik Dari Ayat Al-Qur'an Dan Hadis

Berdasarkan analisis terhadap Surah Yusuf ayat 37-38, ayat-ayat pendukung, dan hadis-hadis yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa hukum dan kaidah penting dalam kebijakan ekonomi Islam:

1. Hukum perencanaan ekonomi jangka panjang adalah wajib bagi pemimpin. Kisah Nabi Yusuf yang merencanakan penyimpanan pangan selama tujuh tahun untuk menghadapi tujuh tahun kekeringan menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib memiliki visi jangka panjang dan tidak boleh hanya berpikir jangka pendek. Kaidah fikih menyebutkan: '*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*' (mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat).
2. Hukum pengelolaan sumber daya alam adalah amanah. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh sumber daya di bumi adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak lingkungan adalah haram. Kebijakan ekonomi yang bertanggung jawab harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Hukum distribusi kekayaan yang merata adalah wajib. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen wajib dalam sistem ekonomi Islam yang harus didukung oleh kebijakan negara. Penimbunan kekayaan tanpa disalurkan kepada yang berhak termasuk dalam kategori yang dicela Al-Qur'an.
4. Hukum transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik adalah wajib. Seorang pengelola keuangan negara atau lembaga wajib bersikap amanah, jujur, dan

- dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi, penyuapan, dan penggelapan uang negara adalah haram berdasarkan nash-nash yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.
5. Hukum profesionalisme dalam pengambilan kebijakan ekonomi adalah dianjurkan bahkan wajib. Berdasarkan hadis Nabi tentang larangan menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, setiap kebijakan ekonomi harus dirumuskan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
 6. Wajib hukumnya bagi penguasa untuk mengelola ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Hal ini berdasarkan kisah Nabi Yusuf AS yang secara proaktif menawarkan diri untuk mengelola ekonomi negara Mesir. Para ulama ushul fiqh menggunakan kaidah: *al-wajib la yatimmu illa bihi fahuwa wajib* (sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia pun wajib).
 7. Seorang pemimpin atau pengelola ekonomi harus memenuhi syarat amanah dan fathonah. Ini berdasarkan pernyataan Nabi Yusuf AS dalam ayat 55: *hafizh 'alim* (penjaga yang berpengetahuan). Memilih pemimpin ekonomi yang tidak amanah dan tidak kompeten hukumnya haram karena dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang besar bagi masyarakat.
 8. Perencanaan ekonomi jangka panjang adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi Yusuf AS merancang program pertanian dan cadangan pangan untuk menghadapi masa sulit selama tujuh tahun. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan perencanaan yang matang dan antisipasi terhadap risiko.
 9. Haram hukumnya melakukan penipuan, penimbunan, dan monopoli dalam kegiatan ekonomi. Ini berdasarkan hadis *man ghassiyana fa laisa minna* dan kaidah *la dharara wa la dhirara*. Pelaku praktik-praktik ini tidak hanya berdosa secara syariat, tetapi juga wajib dikenai sanksi oleh penguasa.
 10. Wajib menjaga keseimbangan antara dimensi dunia dan akhirat dalam kebijakan ekonomi. Ayat 38 Surah Yusuf mengingatkan bahwa semua kebijakan dan tindakan ekonomi harus dilakukan dalam kerangka keimanan kepada Allah dan keyakinan akan adanya hari pembalasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Surah Yusuf ayat 37-38 beserta ayat-ayat pendukung dan hadis-hadis shahih yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Surah Yusuf ayat 37-38 mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kebijakan ekonomi Islam. Nabi Yusuf telah membuktikan bahwa iman kepada Allah dan penguasaan ilmu pengetahuan adalah dua pilar yang harus berjalan berdampingan dalam setiap kebijakan ekonomi yang baik. Pemisahan antara agama dan ekonomi adalah sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi Islam.
- b. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang komprehensif dan relevan untuk diterapkan dalam tata kelola ekonomi modern. Surah Yusuf, khususnya ayat 37-38, merupakan salah satu contoh terbaik bagaimana Al-Qur'an memadukan nilai-nilai spiritual dengan kebijaksanaan ekonomi yang praktis.
- c. Kebijakan ekonomi Islam mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, distribusi, hingga produksi. Semua dimensi ini diikat oleh satu tujuan utama, yaitu mewujudkan *maqashid al-syariah*, khususnya penjagaan harta (*hifzh al-mal*) dan penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*) bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. Kebijakan ekonomi dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan *maqashid al-syariah* yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi material dan mencakup dimensi keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual.
- e. Kontribusi Al-Qur'an dan Hadis dalam membentuk kebijakan ekonomi yang adil dan

berkelanjutan sangatlah nyata. Islam jauh sebelum lahirnya ilmu ekonomi modern telah memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana mengelola sumber daya, mendistribusikan kekayaan, dan melindungi masyarakat dari krisis ekonomi.

- f. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan bahwa seorang pemimpin ekonomi yang ideal harus memadukan tiga kualitas: keimanan yang kuat (sebagai landasan moral), kecerdasan dan keahlian (sebagai bekal teknis), serta sifat amanah (sebagai jaminan integritas). Tanpa ketiga kualitas ini, kebijakan ekonomi apapun tidak akan memberikan manfaat yang optimal.
- g. Kisah Nabi Yusuf dalam Surah Yusuf mengajarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan ekonomi jangka panjang (long-term economic planning), penghematan pada masa surplus untuk menghadapi masa krisis, serta pengelolaan distribusi yang teratur dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem perbankan dan keuangan syariah kontemporer.
- h. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai larangan-larangan dalam kegiatan ekonomi, yaitu riba, gharar, penipuan, penimbunan, dan monopoli. Larangan-larangan ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan merupakan perlindungan terhadap keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.
- i. Kebijakan ekonomi Islam bersifat holistik karena mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi. Setiap kebijakan ekonomi tidak hanya diukur dari keberhasilannya secara material, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat dan dampaknya terhadap kehidupan spiritual masyarakat.
- j. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menggali dan mengaplikasikan nilai-nilai kebijakan ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam di tanah air.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Kairo: Dar Al-Taqwa, 2000.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Al-Hay'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1974.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Kairo: Hajr, 2001.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad. *As-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2003.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.